



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada Tanggal 26 Bulan September Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6686 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024.
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp6.309.801.029.167 (Enam Triliun Tiga Ratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Satu Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp3.281.388.125.167 (Tiga Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.742.744.202.685 (Dua Triliun Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.819.386.000 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.243.753.569 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp403.580.782.913 (Empat Ratus Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.026.027.904.000 (Tiga Triliun Dua Puluh Enam Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.026.027.904.000 (Tiga Triliun Dua Puluh Enam Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.385.000.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.385.000.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

Pasal 7

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp6.693.111.242.961 (Enam Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp4.317.709.127.352 (Empat Triliun Tiga Ratus Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.966.913.158.912 (Satu Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.863.595.020.900 (Satu Triliun Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp487.200.947.540 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp995.227.050.409 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp172.884.258.706 (Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp374.150.574.286 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp418.285.724.998 (Empat Ratus Delapan Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp26.483.272.419 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp3.423.220.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000 (Tiga Puluh Milyar Rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp1.350.175.065.200 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah). Yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp1.262.225.065.200 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp87.950.000.000 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp383.310.213.794 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp399.310.213.794 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp399.310.213.794 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000 (Enam Belas Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000 (Enam Belas Milyar Rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp383.310.213.794) (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp383.310.213.794 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintaham Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

- 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

Pasal 18

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak,
Pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

HARISSON

Diundangkan di Pontianak,
Pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

MOHAMMAD BARI
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 7-297/2023



PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.281.388.125.167,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.742.744.202.685,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.819.386.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	124.243.753.569,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	403.580.782.913,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.026.027.904.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.026.027.904.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.385.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.385.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	6.309.801.029.167,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	4.317.709.127.352,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.966.913.158.912,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.863.595.020.900,00
5.1.05	Belanja Hibah	487.200.947.540,00
5.2	BELANJA MODAL	995.227.050.409,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.884.258.706,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	374.150.574.286,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	418.285.724.998,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.483.272.419,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.423.220.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.350.175.065.200,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.262.225.065.200,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	87.950.000.000,00
	Jumlah Belanja	6.693.111.242.961,00
	Total Surplus/(Defisit)	-383.310.213.794,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	399.310.213.794,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	399.310.213.794,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	16.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	383.310.213.794,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Provinsi Kalimantan Barat, 29 Desember 2023

Pj Gubernur

HARISSON